IJSS: International Journal of Sharia Studies
Vol. 4 No. 1 (Juli-Desember 2026): 52-72
DOI: https://doi.org/10.61810/ijss.v4i1.231

Strengthening Good Governance Principles in Local Government Administration in the Digital Era: A Siyasah Syar'iyyah Perspective

[1]Nur Anshari, [2]Abdul Manaf, [3]Muhammad Taufik Hidayat
[123]Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia

[1]nuranshari@iainlangsa.ac.id
[2]abdulmanaf@iainlangsa.ac.id
[3]taufikhidayat28628@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Sep 5, 2026
Accepted Sep 17, 2026
Publish Nove 18, 2026

Keywords:

Good Governance;
Digital Government;
Siyasah Syar'iyyah;
Maṣlaḥah.

ABSTRACT

Ideally, digital local government should strengthen good governance through effective, transparent, accountable, participatory, and equitable public services. However, digital transformation still faces challenges, including unequal access to technology, data protection risks, weak accountability, and potential abuse of authority. This study aims to analyze the strengthening of good governance principles in local government administration from the perspective of siyasah syar'iyyah and to formulate a digital governance framework oriented toward public welfare. This research employs qualitative library research with a normative-conceptual approach. Data were analyzed through content analysis, interpretation, comparison, and synthesis of primary and secondary sources. The findings indicate that siyasah syar'iyyah strengthens good governance through the integration of justice (al-'adl), trustworthiness (amānah), transparency, accountability, consultation (shūrā), and public welfare (maṣlaḥah). This integration provides a framework for digital governance that is inclusive, ethical, responsive, and oriented toward public interests.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Nur Anshari
Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
nuranshari@iainlangsa.ac.id

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perkembangan pemerintahan modern, konsep *good governance* tidak lagi hanya berkaitan dengan efektivitas birokrasi, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsivitas, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya public (Waheduzzaman & Khandaker, 2022). Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan publik digunakan secara bertanggung jawab dan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi kemudian membawa perubahan mendasar terhadap pola penyelenggaraan pemerintahan melalui digitalisasi administrasi dan pelayanan publik. Pemerintahan digital memberikan peluang untuk mempercepat pelayanan, memperluas akses informasi, meningkatkan keterhubungan antarinstansi, serta memperkuat partisipasi masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan *good governance* memiliki arti strategis karena pemerintah daerah merupakan institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penyediaan berbagai pelayanan publik. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan dan mengelola sumber daya berdasarkan karakteristik serta kebutuhan local (Nugroho & Sujarwoto, 2021). Kewenangan tersebut menuntut adanya tata kelola yang mampu menjamin bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan secara efektif, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transformasi digital semakin memperluas ruang bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tuntutan tersebut melalui layanan administrasi daring, keterbukaan informasi, sistem pengaduan masyarakat, pengelolaan data, dan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan. Namun, perubahan menuju pemerintahan digital juga membawa persoalan baru yang berkaitan dengan kesenjangan akses teknologi, literasi digital, keamanan data, perlindungan privasi, dan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan memerlukan landasan tata kelola yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan normatif.

Idealnya, transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya memperkuat prinsip *good governance* dengan menciptakan pelayanan yang lebih adil, transparan, responsif, efisien, dan akuntabel (Indar et al., 2024). Pemerintah daerah semestinya mampu memanfaatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi, mengoptimalkan pelayanan publik, serta memastikan setiap penggunaan kewenangan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif Islam, orientasi tersebut memiliki keterkaitan dengan *siyasah syar'iyyah* yang menempatkan pengelolaan urusan publik dalam kerangka keadilan (*al-'adl*), amanah (*amānah*), musyawarah (*shūrā*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) (Mawarni & Wardiono, 2024). Namun, realitas pemerintahan digital tidak selalu berjalan

sesuai dengan idealitas tersebut. Digitalisasi dapat menghasilkan kesenjangan pelayanan ketika masyarakat tidak memiliki akses dan kemampuan teknologi yang memadai, sementara pengelolaan data yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan masyarakat (Sutrisno et al., 2024). Di sisi lain, penggunaan teknologi tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat dapat mengaburkan pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan sistem atau keputusan berbasis data. Persoalan utama penelitian ini dengan demikian terletak pada bagaimana memastikan transformasi digital tidak hanya menghasilkan pemerintahan yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga tetap adil, amanah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era digital melalui perspektif *siyasah syar'iyyah*. Penelitian ini secara khusus berupaya mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip *good governance* dengan nilai-nilai *siyasah syar'iyyah*, terutama keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan *maṣlaḥah*. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual tata kelola pemerintahan digital yang mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dengan prinsip etis dan normatif Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif *siyasah syar'iyyah* sebagai kerangka evaluatif dan konstruktif bagi pemerintahan daerah di era digital, sehingga *good governance* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai praktik kekuasaan yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan penguatan hubungan antara *digital governance*, *good governance*, dan nilai-nilai Islam dalam konteks pemerintahan daerah.

LITERATURE REVIEW

Kajian terkait good governance, digitalisasi pemerintahan daerah, dan *siyasah syar'iyyah* bukanlah kajian terbaru. Sejumlah peneliti telah membahas tema tersebut dengan berbagai metode dan pendekatan, baik dengan melihat digitalisasi sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dengan menempatkan prinsip *good governance* dalam kerangka etika pemerintahan Islam. Aulia Kharisma Putri dan Ferri Wicaksono, dalam karya yang berjudul "Inovasi Digital Government dalam Penguatan Good Governance di Tingkat Desa (Studi Kasus: Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul)", membahas kontribusi inovasi *digital government* terhadap penguatan *good governance* pada tingkat pemerintahan desa (Putri & Wicaksono, 2026). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Persamaan karya pertama dengan kajian penulis terletak pada perhatian terhadap hubungan antara digitalisasi pemerintahan dan penguatan *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Perbedaannya, penelitian Putri dan Wicaksono berfokus pada praktik inovasi digital di tingkat desa melalui studi kasus Kalurahan Pleret dan

menggunakan kerangka UNDP serta OECD, sedangkan kajian penulis berfokus pada pemerintahan daerah secara lebih luas dan menganalisis penguatan *good governance* melalui perspektif *siyasah syar'iyyah*. Kajian penulis tidak hanya melihat keberhasilan inovasi digital, tetapi juga mengkonstruksi nilai keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan *maṣlaḥah* sebagai landasan normatif pemerintahan digital.

Riswati, dalam karya yang berjudul "Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi di Indonesia", membahas penerapan digitalisasi teknologi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dan manfaatnya bagi pencapaian *good governance* (Riswati, 2021). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, Persamaan karya kedua dengan kajian penulis terletak pada fokus terhadap digitalisasi teknologi sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Keduanya juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta menempatkan efektivitas, transparansi, responsivitas, dan partisipasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Riswati juga menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat melalui *e-planning* dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Perbedaannya, penelitian Riswati lebih menekankan aspek implementasi teknologis dan kondisi empiris digitalisasi pada berbagai pemerintah daerah, sedangkan kajian penulis menempatkan digitalisasi dalam kerangka normatif *siyasah syar'iyyah*. Kajian penulis berupaya menjawab bagaimana teknologi pemerintahan harus diarahkan berdasarkan nilai keadilan, amanah, transparansi, akuntabilitas, dan *maṣlaḥah*, bukan hanya bagaimana teknologi diterapkan dalam pelayanan publik.

Suci Mulya Hati Anwar, Halimah B, dan Dea Larissa, dalam karya yang berjudul "Pertanggungjawaban Lingkungan terhadap Pembangunan Tallasa City Terkait Prinsip Good Governance Perspektif Siyasah Syar'iyyah", membahas penerapan *good governance* dan pandangan *siyasah syar'iyyah* terhadap pembangunan kawasan Tallasa City dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Anwar et al., 2026). Persamaan karya ketiga dengan kajian penulis terletak pada penggunaan perspektif *siyasah syar'iyyah* untuk menganalisis prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab pemerintah, dan kemaslahatan masyarakat. Keduanya sama-sama menempatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai aktivitas yang harus menghindari kemudaratan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan kepada masyarakat. Perbedaannya, penelitian Anwar, Halimah, dan Larissa berfokus pada pertanggungjawaban lingkungan dalam pembangunan Tallasa City dan belum membahas transformasi digital pemerintahan. Sementara itu, kajian penulis menghubungkan *siyasah syar'iyyah* dengan perkembangan *digital governance* serta memperluas analisis pada nilai keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis teknologi.

Berdasarkan literature review yang dilakukan, terlihat bahwa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan

antara digitalisasi dan *good governance* serta relevansi *siyasah syarʻiyyah* dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan. Gap penelitian tulisan ini terletak pada belum terbangunnya suatu kerangka integratif yang secara khusus menghubungkan transformasi digital pemerintahan daerah, prinsip *good governance*, dan nilai *siyasah syarʻiyyah* dalam satu konstruksi analitis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui rekonstruksi *good governance* berbasis *siyasah syarʻiyyah* dengan menjadikan *al-ʻadl* (keadilan), *amānah* (amanah), transparansi, akuntabilitas, *shūrā* (partisipasi/musyawarah), dan *maṣlaḥah* sebagai prinsip normatif dalam mengarahkan transformasi digital pemerintahan daerah. Dengan konstruksi tersebut, digitalisasi tidak dipahami semata-mata sebagai instrumen efisiensi birokrasi, tetapi sebagai sarana untuk membangun pemerintahan daerah yang adil, amanah, transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan normatif-konseptual dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep *good governance*, transformasi digital pemerintahan daerah, serta prinsip *siyasah syarʻiyyah* dan relevansinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di era digital. Sumber primer penelitian adalah Al-Qur'an, hadis, literatur klasik dan kontemporer tentang *siyasah syarʻiyyah*, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah dan transformasi digital. Sementara itu, sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah relevan yang membahas *good governance*, *digital governance*, pemerintahan daerah, dan politik Islam.

Analisis data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, komparasi, dan sintesis terhadap data kepustakaan untuk menemukan hubungan konseptual antara prinsip *good governance* dan nilai *siyasah syarʻiyyah*, terutama keadilan (*al-ʻadl*), amanah (*amānah*), musyawarah (*shūrā*), transparansi, akuntabilitas, dan *maṣlaḥah*. Validasi data dilakukan melalui kritik sumber dan triangulasi sumber, dengan membandingkan berbagai literatur dan sumber akademik yang relevan untuk memastikan konsistensi argumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui kredibilitas sumber, relevansi referensi, konsistensi interpretasi, dan triangulasi teori. Sistem penyusunan draf naskah dilakukan secara sistematis dan argumentatif, dimulai dari pendahuluan, metodologi, pembahasan konseptual, analisis integratif, rekonstruksi *good governance* berbasis *siyasah syarʻiyyah*, dan diakhiri dengan kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian serta menegaskan kontribusi konseptual penelitian.

HASIL & PEMBAHASAN

Konsep dan Urgensi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sistem *Good governance* merupakan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik (Umami & Maududi, 2022). Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kelemahan tata kelola pemerintahan yang ditandai oleh birokrasi yang tidak efektif, rendahnya transparansi, lemahnya akuntabilitas, serta terbatasnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, *good governance* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya hubungan yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor nonnegara. Hubungan tersebut dibangun melalui prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, urgensi *good governance* semakin besar karena pemerintah daerah merupakan institusi yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan karakteristik serta kebutuhan lokal (Shoesmith et al., 2020). Kewenangan tersebut pada satu sisi membuka peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi pada sisi lain juga menghadirkan risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Oleh sebab itu, otonomi daerah tidak cukup dipahami sebagai distribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga sebagai tuntutan untuk membangun tata kelola yang demokratis, transparan, dan responsif. Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut, *good governance* berfungsi sebagai prinsip normatif sekaligus mekanisme kelembagaan untuk menjaga agar pelaksanaan otonomi daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu karakter utama *good governance* adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Partisipasi memungkinkan masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah (Basri et al., 2021). Dalam pemerintahan daerah, partisipasi menjadi semakin penting karena kebijakan publik sering kali berkaitan langsung dengan kebutuhan konkret masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintahan yang mengabaikan aspirasi masyarakat berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat rasa kepemilikan publik terhadap program pemerintah.

Selain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam membangun pemerintahan daerah yang dapat dipercaya. Transparansi mengharuskan pemerintah menyediakan informasi yang relevan, mudah diakses, dan dapat dipahami masyarakat mengenai kebijakan, anggaran, program, serta hasil penyelenggaraan pemerintahan (Suryana & Akla, 2020). Sementara itu, akuntabilitas menuntut setiap pejabat dan lembaga pemerintahan mempertanggungjawabkan keputusan serta penggunaan kewenangan yang dimilikinya. Kedua prinsip tersebut memiliki hubungan yang erat karena keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa pengawasan tersebut memiliki konsekuensi kelembagaan. Tanpa transparansi, masyarakat kesulitan mengetahui bagaimana sumber daya publik dikelola; tanpa akuntabilitas, keterbukaan informasi tidak secara otomatis menghasilkan pertanggungjawaban.

Prinsip *good governance* juga menuntut pemerintah daerah menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dan keadilan. Supremasi hukum memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar kewenangan yang jelas serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pada saat yang sama, prinsip keadilan mengharuskan kebijakan dan pelayanan publik diberikan secara proporsional tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Purba & Sarhan, 2023). Pemerintahan daerah tidak hanya dinilai dari seberapa banyak program yang dapat dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup perhatian terhadap kelompok miskin, masyarakat di wilayah terpencil, kelompok rentan, serta warga yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik.

Dalam perkembangan kontemporer, urgensi *good governance* semakin berkaitan dengan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Digitalisasi memungkinkan pemerintah meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat pertukaran informasi, memperluas akses publik, dan menyediakan mekanisme pengawasan yang lebih terbuka. Berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik dapat diselenggarakan melalui platform digital sehingga mengurangi ketergantungan pada prosedur birokrasi konvensional. Namun, digitalisasi tidak dengan sendirinya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketimpangan akses teknologi, rendahnya literasi digital, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, serta potensi penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab dapat menciptakan bentuk baru ketidakadilan dalam pelayanan publik. Karena itu, transformasi digital harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat prinsip *good governance*, bukan sebagai tujuan pemerintahan itu sendiri. Teknologi harus diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam pelayanan masyarakat.

Prinsip Good Governance dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas administratif untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengelola urusan publik. Kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, melindungi hak masyarakat, dan menghadirkan kemaslahatan. Kerangka tersebut memiliki keterkaitan erat dengan konsep *siyasah syar'iyyah*, yaitu pengelolaan urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan (Anggista et al., 2025). Kualitas pemerintahan dalam Islam tidak hanya diukur dari efektivitas kelembagaan, tetapi juga dari orientasi etis dan kemaslahatan yang dihasilkan. Pemerintahan yang memiliki legitimasi administratif tetapi menghasilkan ketidakadilan dan kemudaratan tidak sejalan dengan tujuan dasar *siyasah syar'iyyah*.

Siyasah syar'iyyah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Abdullah & Susanti, 2022). Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan Islam tidak bersifat statis dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun teknologi. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip tersebut memungkinkan nilai-nilai syariah diterapkan pada berbagai bentuk kelembagaan dan mekanisme pemerintahan tanpa harus terikat pada bentuk institusi tertentu. Ukuran utamanya adalah apakah kebijakan dan tindakan pemerintah menghasilkan *maṣlaḥah* serta mencegah *mafsadah*. Kerangka ini relevan dengan *good governance* karena keduanya sama-sama menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi penting penyelenggaraan kekuasaan.

Prinsip pertama yang menjadi fondasi pemerintahan dalam *siyasah syar'iyyah* adalah keadilan (*al-'adl*). Keadilan menuntut agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu, tetapi diarahkan pada pemenuhan hak dan kepentingan masyarakat secara proporsional (Faizal et al., 2025). Dalam konteks *good governance*, prinsip ini berhubungan dengan kesetaraan akses, nondiskriminasi, kepastian hukum, serta distribusi pelayanan publik yang adil. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan dan pelayanan tidak hanya menguntungkan masyarakat yang memiliki akses ekonomi, politik, maupun teknologi yang lebih besar. Keadilan juga mengharuskan pemerintah memperhatikan kelompok rentan dan masyarakat yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan. *Al-'adl* memberikan dimensi moral terhadap prinsip *equity and inclusiveness* dalam *good governance*. Pemerintahan yang efektif tetapi menghasilkan ketimpangan tetap tidak dapat disebut sebagai pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Prinsip kedua adalah *amānah*, yang menempatkan kekuasaan dan sumber daya publik sebagai sesuatu yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dalam *siyasah syar'iyyah*, pejabat pemerintahan tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga memikul tanggung jawab moral atas penggunaan

kewenangan tersebut. Konsep ini memiliki hubungan langsung dengan prinsip akuntabilitas dalam *good governance* (Fathullah & Alimuddin, 2023). Setiap keputusan, kebijakan, anggaran, dan tindakan administratif harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. *Amānah* juga mengandung tuntutan integritas, kejujuran, profesionalitas, dan komitmen terhadap kepentingan umum. Karena itu, akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak berhenti pada pertanggungjawaban institusional, tetapi memiliki dimensi moral dan spiritual.

Prinsip berikutnya adalah *shūrā* atau musyawarah, yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan tidak seharusnya dibangun melalui keputusan sepihak yang mengabaikan suara masyarakat. *Shūrā* memberikan landasan normatif bagi partisipasi, dialog, konsultasi publik, dan pencarian kesepakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jamhuri & Farhani, 2024). Dalam pemerintahan daerah, prinsip ini dapat diwujudkan melalui mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pengawasan pelayanan, dan evaluasi program pemerintah. Perkembangan teknologi digital bahkan membuka ruang yang lebih luas bagi praktik partisipatif melalui konsultasi publik daring, kanal pengaduan, forum digital, dan keterbukaan informasi. Namun, partisipasi digital harus tetap memastikan keterlibatan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

Transparansi juga memiliki posisi penting dalam perspektif *siyasah syar'iyyah* karena pengelolaan urusan publik menuntut keterbukaan dan kejelasan dalam penggunaan kekuasaan. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dasar kebijakan, proses pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, serta hasil yang dicapai pemerintah. Dalam kerangka *good governance*, keterbukaan tersebut diperlukan untuk mencegah praktik korupsi, konflik kepentingan, manipulasi informasi, dan penyalahgunaan kewenangan (Jannah et al., 2020). Perspektif *siyasah syar'iyyah* memperkuat prinsip tersebut dengan menempatkan pengelolaan kekuasaan sebagai amanah yang tidak boleh disembunyikan dari kepentingan publik tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Meskipun demikian, transparansi tidak berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas, sebab perlindungan terhadap privasi, keamanan, dan hak individu juga merupakan bagian dari kemaslahatan. Oleh sebab itu, transparansi pemerintahan harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Selain keadilan, amanah, musyawarah, dan transparansi, *siyasah syar'iyyah* menempatkan *maṣlaḥah* sebagai orientasi utama kebijakan publik. *Maṣlaḥah* mengarahkan pemerintah untuk memilih kebijakan yang memberikan manfaat luas sekaligus mencegah kerugian dan kerusakan bagi masyarakat (Hertanto et al., 2026). Prinsip ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pemerintahan karena keberhasilan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh

pencapaian target administratif, tetapi juga oleh manfaat nyata yang diterima masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Bahkan ketika pemerintah menggunakan teknologi digital, ukuran kemaslahatan tetap harus menjadi pertimbangan utama. Teknologi tidak dapat dibenarkan hanya karena efisien apabila penggunaannya justru menciptakan diskriminasi, menghilangkan akses kelompok tertentu, atau mengancam keamanan data masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa terdapat titik temu yang kuat antara *good governance* dan *siyasah syar'iyyah*, tetapi keduanya tidak sepenuhnya identik. *Good governance* pada dasarnya berkembang dalam tradisi administrasi dan pemerintahan modern dengan penekanan pada efektivitas kelembagaan, partisipasi, transparansi, supremasi hukum, dan akuntabilitas. Sementara itu, *siyasah syar'iyyah* memberikan fondasi normatif yang lebih luas dengan menghubungkan penyelenggaraan kekuasaan dengan nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, tanggung jawab moral, dan pencegahan kemudaratan. Karena itu, perspektif *siyasah syar'iyyah* tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip *good governance*, tetapi memperkuat dimensi etisnya. Integrasi keduanya dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan orientasi kemanusiaan. Pendekatan integratif ini menjadi semakin relevan ketika pemerintahan memasuki ruang digital yang menghadirkan bentuk-bentuk baru kekuasaan dan risiko tata kelola.

Dalam konteks pemerintahan daerah di era digital, integrasi *good governance* dan *siyasah syar'iyyah* menuntut perubahan paradigma dari pemerintahan yang sekadar berbasis teknologi menuju pemerintahan digital yang berorientasi pada kemaslahatan. Digitalisasi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat keadilan, amanah, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa inovasi digital meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjamin akses yang inklusif, keamanan informasi, perlindungan hak masyarakat, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Dengan perspektif tersebut, *siyasah syar'iyyah* dapat menjadi kerangka kritis untuk menilai sekaligus mengarahkan perkembangan *digital governance*. Prinsip *al-'adl*, *amānah*, *shūrā*, transparansi, akuntabilitas, dan *maṣlaḥah* selanjutnya dapat dijadikan parameter normatif dalam membangun pemerintahan daerah yang adaptif terhadap teknologi sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan manusia. Kerangka inilah yang menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana transformasi digital dapat digunakan sebagai sarana penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Konteks Modern Transformasi Digital dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan cara pemerintah merancang kebijakan, mengelola administrasi, menyediakan pelayanan publik, serta berinteraksi dengan masyarakat. Digitalisasi memungkinkan berbagai proses pemerintahan dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan terdokumentasi dibandingkan mekanisme konvensional (Said et al., 2026). Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja, struktur organisasi, mekanisme pelayanan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam konteks ini, transformasi digital perlu dipahami sebagai proses perubahan tata kelola yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau layanan digital yang tersedia, tetapi dari sejauh mana teknologi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, transformasi digital memiliki posisi strategis karena pemerintah daerah merupakan institusi yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, kesehatan, pendidikan, pengelolaan keuangan, hingga penyampaian pengaduan masyarakat. Digitalisasi memungkinkan pelayanan diberikan tanpa sepenuhnya bergantung pada interaksi tatap muka sehingga dapat mengurangi waktu, biaya, dan prosedur birokrasi yang panjang. Selain itu, integrasi data antarorganisasi perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi. Transformasi digital dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kemampuan pemerintah menjamin akses digital secara inklusif.

Salah satu kontribusi utama transformasi digital terhadap *good governance* adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Sistem digital dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi penggunaan dokumen fisik, meminimalkan duplikasi data, dan memungkinkan pemantauan kinerja secara lebih sistematis (Kinanti & Nugroho, 2026). Pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan data digital sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan tersedianya informasi yang lebih cepat dan terintegrasi, proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis kebutuhan. Akan tetapi, efisiensi tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintahan. Pelayanan yang cepat tetapi sulit diakses oleh masyarakat tertentu tetap dapat menghasilkan ketidakadilan.

Transformasi digital juga berpotensi memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Teknologi memungkinkan pemerintah menyediakan informasi mengenai kebijakan, anggaran, program pembangunan, kinerja pelayanan, dan berbagai informasi publik melalui platform yang dapat diakses masyarakat. Keterbukaan tersebut dapat memperluas ruang pengawasan publik serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap saluran informasi birokrasi yang bersifat tertutup. Di sisi lain, penyediaan informasi digital harus memperhatikan kualitas, akurasi, keterbaruan, dan kemudahan pemahaman masyarakat. Transparansi yang hanya bersifat administratif tanpa memberikan informasi yang bermakna belum cukup untuk membangun tata kelola yang terbuka. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi publik yang memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami, memanfaatkan, dan menggunakannya sebagai dasar partisipasi serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selain transparansi, digitalisasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Berbagai platform digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melaporkan permasalahan pelayanan, serta mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah secara lebih mudah (Tamba & Kholikin, 2025). Ruang partisipasi tersebut dapat memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menciptakan pola komunikasi yang lebih responsif. Namun, partisipasi digital tidak boleh dipahami hanya berdasarkan jumlah pengguna atau banyaknya aspirasi yang masuk ke sistem. Pemerintah harus menyediakan mekanisme yang memastikan setiap masukan dapat diproses, ditanggapi, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kesenjangan akses internet dan literasi digital harus menjadi perhatian agar digitalisasi tidak menciptakan eksklusi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan teknologi.

Meskipun menawarkan berbagai peluang, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi tata kelola pemerintahan daerah. Ketergantungan terhadap sistem teknologi dapat menimbulkan risiko keamanan siber, kebocoran data, manipulasi informasi, serta gangguan terhadap keberlangsungan pelayanan publik. Pengumpulan dan pemrosesan data masyarakat dalam skala besar juga menimbulkan persoalan mengenai privasi, keamanan, dan penggunaan data secara bertanggung jawab. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan fasilitas yang sama untuk mengakses layanan digital sehingga dapat muncul kesenjangan digital. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa landasan etis dan mekanisme pengawasan dapat menghasilkan bentuk baru penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa inovasi teknologi selalu disertai dengan perlindungan hak masyarakat, keamanan data, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban kelembagaan yang jelas.

Dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, transformasi digital dapat diterima dan dikembangkan selama penggunaannya diarahkan kepada *maṣlaḥah* dan tidak menimbulkan *mafsadah* bagi masyarakat. Teknologi dengan demikian bukan

sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari sarana yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan, amanah, kemanfaatan, dan tanggung jawab. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa digitalisasi memberikan manfaat yang luas dan tidak mengorbankan hak kelompok tertentu demi efisiensi administratif. Prinsip *amānah* mengharuskan pengelolaan data dan sistem digital dilakukan secara bertanggung jawab, sedangkan prinsip *al-'adl* menuntut adanya kesetaraan dalam akses pelayanan. Pada saat yang sama, *shūrā* dapat menjadi dasar pengembangan ruang partisipasi masyarakat melalui teknologi digital. Dengan kerangka tersebut, transformasi digital dapat diarahkan bukan hanya untuk memodernisasi birokrasi, tetapi juga untuk memperkuat dimensi moral dan kemaslahatan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Integrasi Nilai Keadilan, Amanah, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Digital

Transformasi digital dalam pemerintahan pada dasarnya tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga landasan nilai yang mampu mengarahkan penggunaannya bagi kepentingan masyarakat. Teknologi dapat mempercepat pelayanan, mengintegrasikan data, dan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi tanpa prinsip etis, digitalisasi dapat menghasilkan persoalan baru berupa ketimpangan akses, penyalahgunaan data, dan lemahnya pertanggungjawaban. Pemerintahan digital perlu dibangun dengan mengintegrasikan prinsip *good governance* dan nilai-nilai normatif dalam *siyasah syar'iyyah*. Dalam perspektif tersebut, teknologi dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sebagai tujuan pemerintahan itu sendiri. Nilai keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi penting agar transformasi digital tetap berorientasi pada kepentingan publik. Integrasi keempat nilai tersebut sekaligus memberikan dimensi moral terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin bergantung pada teknologi.

Nilai keadilan (*al-'adl*) menjadi prinsip pertama yang harus melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Keadilan menuntut agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang proporsional untuk mengakses informasi, pelayanan, dan fasilitas pemerintahan tanpa diskriminasi (Djatmiko et al., 2025). Dalam praktiknya, digitalisasi dapat menimbulkan kesenjangan apabila pelayanan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang memiliki perangkat, jaringan internet, kemampuan ekonomi, dan literasi digital yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang berada di wilayah terpencil, kelompok rentan, maupun warga dengan keterbatasan kemampuan teknologi. Prinsip keadilan juga menuntut agar sistem digital tidak menghasilkan perlakuan yang diskriminatif melalui mekanisme otomatis atau pengambilan keputusan berbasis data.

Nilai *amānah* memberikan dimensi etis terhadap pengelolaan kewenangan, informasi, anggaran, dan teknologi yang digunakan pemerintah

daerah. Dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, jabatan publik merupakan amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan tidak boleh diarahkan kepada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Azzahro' & Anjani, 2024). Dalam pemerintahan digital, amanah mencakup kewajiban menjaga keamanan data masyarakat, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta memastikan bahwa informasi yang dikelola pemerintah tidak dimanipulasi atau disalahgunakan. Prinsip ini juga menuntut aparatur pemerintahan memiliki integritas dalam mengembangkan dan menggunakan sistem digital, termasuk ketika teknologi digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. *Amānah* memperluas makna profesionalitas birokrasi dari sekadar kepatuhan terhadap prosedur menjadi tanggung jawab moral dalam mengelola sumber daya publik. Pemerintahan digital yang amanah harus memastikan bahwa teknologi selalu digunakan untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa pemerintahan digital dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Transparansi menuntut pemerintah membuka informasi mengenai kebijakan, anggaran, pelayanan, kinerja, serta proses pengambilan keputusan secara mudah dan dapat diakses masyarakat (Sabarofek et al., 2024). Sementara itu, akuntabilitas memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan tindakan pemerintahan, termasuk keputusan yang dihasilkan dengan bantuan sistem teknologi (Roehl & Hansen, 2024). Keterbukaan digital dapat memperkuat pengawasan masyarakat melalui penyediaan data publik, kanal pengaduan, dan sistem pemantauan kinerja secara daring. Namun, transparansi harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap data pribadi dan informasi yang bersifat sensitif. Pada saat yang sama, penggunaan sistem otomatis tidak boleh menyebabkan tanggung jawab pemerintah menjadi tidak jelas.

Integrasi keadilan, *amānah*, transparansi, dan akuntabilitas pada akhirnya membentuk kerangka pemerintahan digital yang tidak hanya modern secara teknologis, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Keempat nilai tersebut harus diterapkan secara simultan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengembangan sistem, pengelolaan data, pemberian pelayanan, hingga evaluasi kebijakan. Keadilan memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat diakses secara inklusif; *amānah* menjamin teknologi dikelola secara etis; transparansi membuka ruang pengawasan publik; sedangkan akuntabilitas memastikan setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka *siyasah syar'iyyah*, integrasi tersebut mengarahkan teknologi agar menghasilkan manfaat yang lebih luas sekaligus mencegah berbagai bentuk *mafsadah*. Pemerintahan digital harus diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola yang adil, terpercaya, terbuka, dan bertanggung jawab. Kerangka integratif inilah yang menjadi dasar bagi rekonstruksi *good governance* berbasis *siyasah syar'iyyah* untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang *maslahah*.

Rekonstruksi Good Governance Berbasis Siyasah Syar'iyyah untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Maṣlaḥah

Rekonstruksi *good governance* berbasis *siyasah syar'iyyah* diperlukan untuk memastikan bahwa modernisasi pemerintahan daerah tidak berhenti pada peningkatan efisiensi administratif, tetapi benar-benar menghasilkan tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah menjalankan kewenangan, menyediakan pelayanan, mengelola informasi, dan berinteraksi dengan masyarakat. Perubahan tersebut menuntut adanya paradigma tata kelola yang mampu menggabungkan kapasitas teknologi dengan prinsip moral dan etis (Pakhnenko & Kuan, 2023). Dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, pemerintahan pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. *Good governance* perlu ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya menekankan efektivitas kelembagaan, tetapi juga keadilan, amanah, tanggung jawab, dan perlindungan kepentingan publik. Rekonstruksi tersebut menjadi penting agar pemerintahan digital tetap memiliki orientasi kemanusiaan di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi.

Landasan utama rekonstruksi tersebut adalah prinsip *maṣlaḥah*, yang menjadikan kemanfaatan masyarakat sebagai orientasi akhir dari setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan (Rahmawati & Satrio, 2024). Dalam *siyasah syar'iyyah*, suatu kebijakan dapat dipertimbangkan sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Kerangka ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi kelembagaan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Digitalisasi pelayanan publik, integrasi data, penggunaan sistem informasi, dan inovasi pemerintahan dapat diterima sebagai instrumen kemaslahatan selama penggunaannya tidak menghasilkan kerugian yang lebih besar. Prinsip *maṣlaḥah* juga mengharuskan pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap inovasi digital, termasuk terhadap kelompok rentan, privasi, keamanan data, dan kesetaraan akses. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan pemerintahan digital tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan dan efisiensi layanan, tetapi juga oleh manfaat sosial yang dihasilkan bagi masyarakat secara luas.

Rekonstruksi berikutnya bertumpu pada prinsip *al-'adl* atau keadilan sebagai dasar distribusi manfaat pemerintahan digital. Keadilan mengharuskan pemerintah daerah memastikan bahwa transformasi teknologi dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi (Fransiska et al., 2026). Kesenjangan infrastruktur, kemampuan ekonomi, literasi digital, dan kondisi geografis tidak boleh menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan hak atas pelayanan publik. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme pelayanan alternatif bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan digital secara optimal. Keadilan juga harus diterapkan dalam penggunaan data dan sistem digital agar keputusan administratif tidak

menghasilkan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Digital yang berkeadilan harus memperhatikan bukan hanya siapa yang memperoleh manfaat teknologi, tetapi juga siapa yang berpotensi tertinggal akibat proses digitalisasi. Prinsip *al-'adl* menjadikan inklusivitas sebagai bagian integral dari *good governance* berbasis *siyasah syar'iyyah*.

Prinsip *amānah* selanjutnya menjadi fondasi etis dalam pengelolaan kewenangan, sumber daya, teknologi, dan data publik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang berada dalam penguasaannya digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks digital, amanah mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data, mencegah penyalahgunaan teknologi, serta memastikan bahwa sistem digital dikembangkan dan digunakan secara professional (Fauzi, 2026). Pejabat publik tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya karena suatu keputusan dilakukan melalui sistem otomatis atau berbasis teknologi. Tanggung jawab manusia tetap melekat pada setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan oleh institusi pemerintahan. Prinsip *amānah* memperkuat integritas birokrasi sekaligus mencegah teknologi menjadi sarana untuk menyembunyikan kesalahan, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan digital yang amanah harus menempatkan teknologi sebagai alat pelayanan publik, bukan sebagai instrumen dominasi terhadap masyarakat.

Rekonstruksi *good governance* juga harus memperkuat *shūrā*, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan digital. Pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan tidak dapat dibangun melalui keputusan yang tertutup dan sepenuhnya bergantung pada otoritas birokrasi. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang musyawarah melalui konsultasi publik, kanal pengaduan, forum partisipasi daring, dan penyediaan informasi kebijakan secara terbuka. Namun, partisipasi tersebut harus menghasilkan pengaruh nyata terhadap proses pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi formalitas administratif. Transparansi juga harus diarahkan pada penyediaan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Bunea & Norbech, 2025). Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Prinsip akuntabilitas harus direkonstruksi agar mampu menjawab karakter pemerintahan yang semakin berbasis teknologi dan data. Setiap penggunaan sistem digital harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengembangan, pengoperasian, hingga evaluasi. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya audit, pengawasan, dokumentasi keputusan, serta mekanisme pengaduan yang memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan ketika mengalami kerugian akibat pelayanan atau keputusan digital. Akuntabilitas juga mengharuskan adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan sistem, kebocoran data, diskriminasi algoritmik, atau penyalahgunaan informasi. Dalam

perspektif *siyasah syarʻiyyah*, pertanggungjawaban tersebut memiliki dimensi kelembagaan sekaligus moral karena kekuasaan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Dari integrasi prinsip *maṣlaḥah*, *al-ʻadl*, *amānah*, *shūrā*, transparansi, dan akuntabilitas, rekonstruksi *good governance* berbasis *siyasah syarʻiyyah* dapat diarahkan pada terbentuknya pemerintahan daerah digital yang berkeadilan, terpercaya, terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab. Rekonstruksi tersebut menempatkan teknologi sebagai instrumen, sedangkan *maṣlaḥah* menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dengan model demikian, keberhasilan pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh jumlah layanan yang terdigitalisasi, tetapi oleh kemampuan teknologi dalam memperluas akses pelayanan, meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi, menjaga keamanan data, dan memastikan pertanggungjawaban kekuasaan. Kerangka ini sekaligus menunjukkan bahwa *siyasah syarʻiyyah* dapat memberikan dimensi etis dan normatif terhadap perkembangan *digital governance* tanpa menghilangkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era digital tidak cukup dilakukan melalui modernisasi teknologi dan peningkatan efisiensi birokrasi semata. Transformasi digital perlu disertai prinsip keadilan (*al-ʻadl*), amanah (*amānah*), transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Perspektif *siyasah syarʻiyyah* memberikan landasan normatif bahwa kewenangan pemerintahan merupakan amanah yang harus digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, mencegah kemudaratan, dan menjamin terpenuhinya hak publik. Pemerintahan digital harus diarahkan untuk memperluas akses pelayanan, meningkatkan keterbukaan, memperkuat pengawasan, serta melindungi masyarakat dari risiko kesenjangan digital, penyalahgunaan data, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Rekonstruksi *good governance* berbasis *siyasah syarʻiyyah* menempatkan teknologi sebagai instrumen, sedangkan *maṣlaḥah* sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Integrasi nilai keadilan menjamin pemerataan akses, *amānah* memastikan pengelolaan kewenangan dan data secara bertanggung jawab, transparansi membuka ruang pengawasan publik, dan akuntabilitas memastikan setiap kebijakan serta penggunaan teknologi dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka ini menjawab persoalan utama penelitian bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang baik apabila tidak disertai orientasi etis dan perlindungan kepentingan masyarakat.

REFERENCES

Abdullah, F., & Susanti, T. I. (2022). Perspektif Siyasah Syar'iyyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal El-Dusturie*, *1*(2), 71–88. https://doi.org/https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377

Anggista, N. D., Novianti, N. T., Saputra, G. B., & Lisnawati. (2025). Pendekatan Qawaid Fiqhiyyah terhadap Siyasah Menimbang Maslahat dalam Kepemimpinan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(4), 65–72. https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah

Anwar, S. M. H., Halimah B, & Larissa, D. (2026). Pertanggung jawaban Lingkungan terhadap Pembangunan Tallasa City Terkait Prinsip Good Governance Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *7*(1).

Azzahro', L., & Anjani, D. (2024). Menyampaikan Amanah dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Q.S An-Nisa' Ayat 58. *Al-Afham Journal Of Islamic Studies*, *1*(1), 24–34. https://doi.org/https://doi.org/10.62509/ajis.v1i1.331

Basri, Y. M., Findayani, T. I., & Zarefar, A. (2021). Implementation Of Good Governance To Improve The Performance Of Village Governments. *Jurnal Akuntansi*, *11*(2), 123–136. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.123-136

Bunea, A., & Norbech, I. (2025). Do government invitations to consultations shape stakeholder participation in public policymaking? *European Journal of Political Research*, *64*(4), 1872–1898. https://doi.org/10.1111/1475-6765.70027

Djatmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance. *Sustainability*, *17*(7), 1–28. https://doi.org/10.3390/su17072908

Faizal, R., Holijah, & Bukhari, K. A. (2025). The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *8*(4), 974–1007. https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.507

Fathullah, A. I. & Alimuddin. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Akuntabiltas Pemerintahan: Studi Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *Siyasatuna*, *4*(1), 43–53. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v4i1.28466

Fauzi, A. (2026). Prinsip Amanah Dalam Keamanan Data Nasabah Pembiayaan Syariah Digital. *Jamer : Jurnal Ilmu – Ilmu Akuntansi Merdeka*, *7*(1), 16–22. https://doi.org/https://doi.org/10.33319/jamer.v7i1.155

Fransiska, W., Wulandari, R. A., Hesi, C. Z., Askia, A. N., & Saputra, B. (2026). Digital Divide dalam Implementasi E-government di Indonesia: Systematic Literature Review tentang Dampaknya terhadap Ketimpangan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *6*(2), 1919–1934. https://doi.org/10.54082/jupin.2498

Hertanto, Y., Mawardi, Zahari, I., Faisal, F., & Triestanto, J. (2026). Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Maslahah Dan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *9*(1), 1451–1461. https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233

Indar, I. N., Razi, D. F., Atmansyah, L., Yani, A. A., & Ismail, N. (2024). Digital Transformation of Public Services: An Analysis of the Effectiveness of Online Services at the Local Government Level. *Journal of Digital Sociohumanities*, *1*(2), 92-101. https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jds.1.2.92-101.2024

Jamhuri, & Farhani, A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Legislasi Di Indonesia Menurut Konsep Syura. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(2), 190–222. https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i2.6107

Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. (2020). Public Information Disclosure: Mapping the Understanding of Multiple Actors in Corruption-Prone Indonesian Provinces. *Policy & Governance Review*, *4*(3), 167–181. https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.321

Kinanti, N. A., & Nugroho, A. (2026). Peran Digitalisasi Administrasi Dalam Peningkatan Efisiensi Kerja Pegawai Pada Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten. *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *9*(2), 662–687. https://doi.org/https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.576

Mawarni, W., & Wardiono, K. (2024). Dissenting Opinion Of Judges In The Perspective Of Siyasah Syar'iyyah: A Study of the Constitutional Court Decisions No. 1/PHPU.PRES-XXI/2024 and No. 2/PHPU.PRES-XII/2024 (the Presidential Election Results). *Istinbath*, *23*(2), 414–435. https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.772

Nugroho, Y. & Sujarwoto. (2021). Institutions, Outputs and Outcomes: Two Decades of Decentralization and State Capacity in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, *38*(3), 296–319.

Pakhnenko, O., & Kuan, Z. (2023). Ethics of Digital Innovation in Public Administration. *Business Ethics and Leadership*, *7*(1), 113–121. https://doi.org/10.21272/bel.7(1).113-121.2023

Purba, G. D., & Sarhan, M. H. (2023). The Rule of Law as the Theoretical Basis for State Administrative Law. *At-Tafahum: Journal of Law*, *7*(2), 76–80. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47006/attafahum.v7i2.29044

Putri, A. K., & Wicaksono, F. (2026). Inovasi Digital Government dalam Penguatan Good Governance di Tingkat Desa (Studi Kasus: Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *17*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.23969/kebijakan.v17i01.39839

Rahmawati, A., & Satrio, B. (2024). Re-Actualization of the Concept of Al-Maslahah Al-Mursalah in Sharia-Based Public Policy Formulation. *Samarinda International Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 89–100. https://doi.org/https://doi.org/10.6409/sijis.v1i2.596

Riswati. (2021). Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi di Indonesia. *Jurnal Media Birokrasi*, *3*(2). https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2474

Roehl, U. B. U., & Hansen, M. B. (2024). Automated, administrative decision-making and good governance: Synergies, trade-offs, and limits. *Public Administration Review*, *84*(6), 1184–1199. https://doi.org/10.1111/puar.13799

Sabarofek, L. A., Nurmandi, A., & Muhammad Younus. (2024). E-government transformation in improving transparency and accountability of public services in Indonesia. *Varia Justicia*, *20*(1), 65–99. https://doi.org/https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i3.15155

Said, L. O. A., Rijal, Muh., & Sarinah. (2026). Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia: Kajian Literatur Tahun 2020–2025. *Mjpa : Musamus Journal of Public Administration*, *8*(2), 160–172. https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v8i2.7824

Shoesmith, D., Franklin, N., & Hidayat, R. (2020). Decentralised Governance in Indonesia's Disadvantaged Regions: A Critique of the Underperforming Model of Local Governance in Eastern Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *39*(3), 359–380. https://doi.org/10.1177/1868103420963140

Suryana, E. P., & Akla, M. (2020). Regional Financial Transparency Towards Independence of Development and Good Governance. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *5*(1), 75–94. https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.34132

Sutrisno, E., Silitonga, M. S., Yusuf, R. R., & Nugroho, A. A. (2024). Digital divide: How is Indonesian public service affected? *Jurnal Penelitian Pendidikan*, *10*(3), 454–463. https://doi.org/10.29210/020244613

Tamba, D., & Kholikin, R. A. (2025). Media Sosial dalam Membangun Opini Publik atas Layanan Pemerintah: Kajian Literatur Interaksi Sosial Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, *17*(2), 113–126. https://doi.org/10.20473/jap.v17i2.79710

Umami, F., & Maududi, A. N. (2022). A Discourse of Good Government General Principles in Public Services in Indonesia. *Ndonesian Journal of Pancasila Dan Global Constitutionalism*, *1*(1), 17–32. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56875

Waheduzzaman, W., & Khandaker, S. (2022). E-participation for combating corruption, increasing voice and accountability, and developing government effectiveness: A cross-country data analysis. *Australian Journal Of Public Administration*, *81*(4), 549–568. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-8500.12544'